

# KEBEBASAN BEREKSPRESI, DEMOKRASI DAN KEBIJAKAN KONTEN INTERNET di ERA DIGITAL

Teguh Arifiyadi, SH., MH.

## PENDAHULUAN

Salah satu penemuan terbesar umat manusia sebetulnya bukan listrik pada era revolusi industri 1.0. Bicara mesin uap kemudian naik ke listrik, orang berpikir bahwa inilah revolusi pertemuan umat manusia terbesar nilainya, Namun ternyata COC terbesar adalah internet ketika memasuki fase revolusi industri 4.0. Profase yang tadinya membutuhkan 100 tahun bergeser menjadi hanya 20 tahun.

Perkembangan dunia revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kegiatan manufaktur yang terintegasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Integrasi manufaktur tersebut diataranya tiga bidang teknologi yaitu penyiaran, telekomunikasi dan teknologi informasi komunikasi.

Dari ketiga konfergensi tersebut harus ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang konfergensi teknologi informasi komunikasi didalamnya mengandung tiga unsur pokok yaitu konten, layanan dan aplikasi, serta infrastruktur dan sumber daya. Permasalahannya sudahkah ada undang-undang yang mengatur konfergensi ini ?

Dari sisi penyaringan konten dapat menggunakan metode yang berbasis artificial Intellegence. Kelebihan menggunakan metode ini dapat mengklasifikasi antara teks dan gambar. Keunggulan lainnya mempunyai akurasi hingga mencapai 90%.

Cukupkah hanya dengan penyaringan konten di internet ? penyaringan konten tersebut apakah dapat melanggar kebebasan berekspresi bagi seniman ?

Kebebasan ekspresi sendiri mempunyai dasar hukum dan dilindungi oleh hukum. Undang-undang *covenant on civil and political right* dan UU Hak Asasi manusia no 39/1999 adalah bisa menjadi alasan bagi kebebasan berekspresi.

Setiap warga negara, sesuai UUD, berhak menyatakan pendapatnya terkait hal apapun dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tetapi, dalam menggunakan haknya tersebut, warga negara dikenai pembatasan yang diatur undang-undang. Tujuannya tak lain untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

Bagaimana media sosial dan internet bekerja mengatur lalu lintas konten, mengubah selera, gaya, dan parameter kesuksesan di banyak bidang, termasuk seni ?

## **PEMBAHASAN**

Dalam era digital, membuat sebuah karya seni dengan orientasi materi tidak berdasar kualitas. Semakin diterima pasar maka tujuannya akan semakin tercapai. Ukuran kesuksesan dalam media digital adalah Jumlah *follower*, *subscriber* atau Pengikut yang banyak. Jaman sudah mulai membentuk ukuran kesuksesan tersebut bukan karena kualitas akan tetapi dari sisi ekonomi. Ekonomi tidak bicara kualitas itu jumlah pengguna internet Indonesia 170 juta 141 diantaranya adalah pemilik akun Facebook dan 70 juta pengguna Twitter aktif. Mereka itu semua adalah pasar bagi seniman media sosial. Pasar itu di menangkan oleh para pengharap rating yang ditentukan berdasarkan *like* dan *subscribe*.

Kalau kita bicara *like* and *subscribe* maka kita akan membicarakan tentang teknologi, banyak sekali mesin-mesin atau software yang membuat auto *like* auto *subscribe*. Banyak sekali robot-robot akun yang dijual belikan. Saya butuh satu akun calon artis dengan jumlah follower 20.000 saya tinggal pesan, kalau 20.000 harganya sekian puluh juta, seratus ribu follower sekian puluh juta. Mengapa harus mendapatkan akun-akun yang mempunyai jumlah pengikut banyak ?. Karena kita terlanjur percaya bahwa jumlah *rating* dan *like subscribe* tadi menjadi indikator suksesnya orang yang berkarya di internet.

Kalau berbicara masalah internet dan media sosial tentu kita tidak akan lepas membicarakan soal bagaimana dari sisi teknologi, bagaimana dari sisi hukum, kalau kita mencari handphone kita tidak bisa lagi bilang bahwa handphone ini adalah perangkat teknologi informasi semata.

Karya pada model ini tidak ada kaitan manusia dengan cara penggunaan internet. orang tuanya Orang tua khawatir dengan cara apa bukan anak saya mengakses situs apa tidak ini adalah perubahan cara menggunakan internet itu tidak kita bisa bawa anak-anak harus begini ada enggak di kurikulum anak-anak kita diajarkan mana yang boleh dan tidak boleh itu Indonya mana ada enggak di Kurikulum Pendidikan kita tidak ada kurikulum adalah pelajaran paling canggih apa kursus komputer materi belajar komputer pada komputer belajar Windows tapi lulus itu dapat sertifikat. Saya punya keahlian Penggunaan komputer, tidak kita tidak dididik seperti itu oke kemudian penggunaan ia intelijen algoritma yang dibangun dengan mesin kecerdasan buatan yang dipakai untuk memfilter setiap platform di media sosial.

Saat ini dikembangkan sensor dengan algoritma tertentu yang bisa mendeteksi adegan tertentu pula. Misalnya anda posting video porno punya orang lain. Anda taruh di Facebook berapa menit tahan itu video, pasti kurang dari 2 menit akan drop sendiri. Apakah itu manusia yang menghilangkan gambar tersebut. Itu adalah sensor dari mesin-mesin pintar. Dengan kecerdasan buatan bisa membedakan ini gambar porno atau bukan. Namun persoalannya mesin pintar ini bisa mendeteksi gambar porno tapi tidak diberikan rasa. Begitu mesin berjalan dapat gambar alat kelamin misalnya mesin mengatakan itu gambar porno kemudian diblokir. Padahal maksud pengunggah gambar kelamin tersebut dalam konteks penjelasan Kesehatan.

Pernah saya dapat proyek dengan Lembaga Sensor Film yang sedang mengembangkan sebuah sistem yang akan melakukan filtering atau sensor setiap film. Kendala terjadi adalah mesin sensor tersebut tidak bisa membedakan sebuah konteks cerita. Maka kemudian kami mengembangkan konsep gabungan antara mesin dengan manusia.

Film-film yang ada di Netflix, Iflix, Hooq dan yang sejenis pernah nggak ada di sensor. Sensor secara manual tidak akan mampu melaksanakan semua itu karena jumlah film yang sangat banyak. Drama korea misalnya yang masuk ke netflix satu hari bisa 10 an lebih judul film baru.

Kalau kita bicara di media sosial dan internet kemudian dari sisi undang-undang ITE jelas bahwa mau di undang-undang manapun terkait dengan kebebasan ekspresi setiap orang bebas mengekspresikan apapun. Ini bicara soal hak asasi manusia tapi ada pembatasan pembatasan pembatasannya. Pembatan tersebut adalah harus diatur dalam undang-undang. Pembatasan kebebasan ekspresi hanya oleh undang-undang, bukan perda, pergub apalagi peraturan kepala Ormas. Pemerintah sebetulnya sebagai pelaksana dari hukum bukan pelaksana undang-undang.

Dasar untuk melakukan penutupan akses sebuah konten harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila bicara masalah pornografi dan pornoaksi ada kaitannya dengan pelanggaran etika. Untuk menyelesaikan masalah ini perlu mendatangkan ahli dari KPAI, Psikologi dan yang berkaitan juga dengan masalah ini. Ada sekitar 70 orang kita hadirkan di rapat membahas bagaimana pendapat ahli.

Pendapat ahli dapat berbeda-beda, karena definisi pornografi akan sangat relatif. Kita tidak bisa mengatakan bahwa satu kontak di program atau tidak kecuali sudah terang benderang ada persamaan alat kelamin, proses kecabulan dan seterusnya. Akhirnya kita fokus pada tujuan tujuannya, bersihkan akun-akun konten-konten dalam akun yang mengarah ke pelanggaran etik sensual seksual. Dan para pengunggah didekati dengan cara-cara persuasif dengan memberikan pengarahan efeknya pada masyarakat. Kemudian diberi pilihan konten-konten yang dirasa tidak pantas itu di take down sendiri atau di turunkan. Akhirnya akan dengan sukarela di turunkan sendiri setelah dipanggil. Tujuannya tercapai couteranya jauh lebih bersih. Tujuan tercapai tidak dengan menggunakan pendekatan pendekatan hukum.

Kominfo akan membangun pendekatan-pendekatan persuasif yang positif. Karena efek viralnya entah itu positif ataupun negatif akan lebih banyak. Kalaupun dipaksakan take down dari kominfo efek viralnya negatif dan mereka bisa membuat akun-akun baru lagi. Bahkan akun-akun baru tersebut jumlah followernya menjadi lebih besar karena dia mendapatkan keuntungan dari posisi dia seolah didzolimi.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya adalah bahwa media sosial memberikan ruang sebesar-besarnya untuk sebuah karya dan pendidikan akan tetapi juga menjadi salah satu hambatan perlindungan terhadap karya-karya tersendiri. Kebebasan berekspresi meskipun diakui dalam banyak peraturan dalam praktiknya tidak bisa diawasi secara maksimal oleh siapapun. Kecepatan penyebaran konten seperti kecepatan cahaya. Kita tidak akan bisa mengalahkan kecepatan itu untuk memblokir. Filter terbaiknya adalah dari sisi penggunanya.